

BAB VI

KESIMPULAN dan SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak setiap warga negara di Indonesia khususnya di kota Bandung sudah baik, pelayanan perpajakan dari pandangan wajib pajak sudah cukup baik sehingga setiap masyarakat di kota Bandung sebagai wajib pajak dengan kesadaran yang cukup tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu membayar pajak dengan ketentuan perpajakan yang ada yaitu sesuai Undang-Undang yang ada sehingga tidak melakukan suatu usaha pengelakan pajak (*tax evasion*).

Pengelakan pajak disini mau dilihat apakah setiap wajib pajak dengan kesadaran yang cukup baik, pelayanan perpajakan dari pihak aparat pajak yang baik, juga moralitas wajib pajak tersebut akan meningkatkan kesediaan setiap orang untuk membayar pajak dengan sukarela dan menghindari pengelakan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan analisis studi yang dilakukan dan pembahasan hasil penelitian yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Melihat dari hasil hipotesis tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran WP mempunyai pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap pembayaran pajak dan tingkat *tax evasion*. Artinya bahwa semakin tinggi kesadaran setiap orang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, akan semakin besar kemauan orang tersebut dalam hal ini WP dalam membayar pajak serta akan semakin kecil keinginan

tindakan WP untuk mengelak pajak/tingkat *tax evasion*. kesadaran WP berpengaruh sebesar 29,7% terhadap pembayaran pajak dan 5,2% terhadap tingkat *tax evasion*. Namun Kesadaran WP secara simultan dengan pelayanan perpajakan secara simultan akan berpengaruh sebesar 29,5% terhadap pembayaran pajak dan 18,8% terhadap tingkat *tax evasion*. Selain itu jika secara bersamaan dengan aspek *tax moral* WP akan berpengaruh secara simultan sebesar 29,7% terhadap pembayaran pajak dan 29,4% terhadap tingkat *tax evasion*. Jika kesadaran WP secara simultan bersamaan dengan pelayanan perpajakan dan *tax moral* mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 29,5% terhadap pembayaran pajak, dan 32,5% terhadap tingkat *tax evasion*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian kesadaran pajak yang diteliti oleh Suryadi (2003) yang menyatakan Kesadaran WP tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak dimana penerimaan pajak menurut Mu'minatus S dan Istiqomah (2005), akan tinggi jika ada kemauan dari WP untuk membayar pajak dan menghindari tindakan untuk mengelak pajak (*tax evasion*). Namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2006) dan Munari (2005), dimana menurut Nugroho (2006) kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP, dimana kepatuhan WP menurut Karyanto (2000) dan Novak (1989) yang terdapat dalam (Nugroho, 2005) merupakan suatu ketaatan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan/peraturan perpajakan pada waktunya tanpa ada paksaan dengan menghindari keinginan untuk mengelak memenuhi/membayari kewajiban perpajakannya (*tax evasion*).

2. Pelayanan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap pembayaran pajak dan tingkat *tax evasion*. Pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pembayaran pajak dan tingkat *tax evasion*, dimana pelayanan perpajakan berpengaruh sebesar 4,8% terhadap pembayaran pajak dan 6,3% terhadap tingkat *tax evasion*. Namun pelayanan perpajakan secara simultan bersamaan dengan kesadaran pajak secara simultan akan berpengaruh sebesar 29,5% terhadap pembayaran pajak dan 18,8% terhadap tingkat *tax evasion*. Selain itu jika secara simultan bersamaan dengan aspek *tax moral* akan berpengaruh secara simultan sebesar 5,3% terhadap pembayaran pajak dan 16,8% terhadap tingkat *tax evasion*. Jika pelayanan perpajakan secara simultan bersamaan dengan kesadaran pajak dan *tax moral* mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 29,5% terhadap pembayaran pajak, dan 32,5% terhadap tingkat *tax evasion*. Hal ini sejalan dengan teori dalam buku “*Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*” oleh Rahayu dan Devano (2006), yang mengemukakan bahwa: peningkatan pelayanan oleh instansi pajak kepada wajib pajak, agar dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan *self assessment system* dalam pembayaran pajak, yang akhirnya akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak ”. Namun tidak sejalan dengan penelitian Suryadi (2003) yang menyatakan bahwa pelayanan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak dimana penerimaan pajak menurut Mu’minatus S dan Istiqomah (2005), akan tinggi jika ada kemauan dari WP untuk membayar pajak dan menghindari tindakan untuk mengelak pajak (*tax evasion*). Martinez dan Rider (2005) menyatakan bahwa pengelakan pajak akan berkurang apabila terdapat peningkatan penegakan

hukum (*law enforcement*) oleh aparat pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian ini.

3. *Tax Morale* mempunyai pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap pembayaran pajak dan tingkat *tax evasion*. *Tax Morale* berpengaruh signifikan terhadap pembayaran pajak dan tingkat *tax evasion*, dimana pelayanan perpajakan berpengaruh sebesar 3,6% terhadap pembayaran pajak dan 16,8% terhadap tingkat *tax evasion*. Namun secara simultan *tax morale* bersamaan dengan kesadaran pajak secara simultan akan berpengaruh sebesar 29,7% terhadap pembayaran pajak dan 29,4% terhadap tingkat *tax evasion*. Selain itu jika secara simultan bersamaan dengan aspek pelayanan perpajakan akan berpengaruh secara simultan sebesar 5,3% terhadap pembayaran pajak dan 16,8% terhadap tingkat *tax evasion*. Jika pelayanan perpajakan secara simultan bersamaan dengan kesadaran pajak dan *tax moral* mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 29,5% terhadap pembayaran pajak, dan 32,5% terhadap tingkat *tax evasion*. Hal ini sejalan dengan penelitian Suryadi (2003) yaitu: bahwa moralitas WP (*tax morale*) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak; penelitian Torgler (2007), yaitu: Moralitas Wajib Pajak memengaruhi secara positif terhadap kepatuhan pajak dan pengelakan pajak; dan penelitian Rumaizah (2010), yaitu: Moralitas pajak mempengaruhi kepatuhan pajak secara nyata dan positif.

6.2 Saran

1. Karena aspek kesadaran pajak cukup mempengaruhi baik secara parsial maupun simultan terhadap aspek pembayaran pajak dan tingkat *tax evasion*, maka sebaiknya lebih ditingkatkan lagi usaha dari pihak aparat pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk lebih memperhatikan cara-cara untuk meningkatkan kesadaran setiap warga negara untuk menjadi seorang Wajib Pajak yang baik.
2. Peneliti menggunakan responden yang sebagian besar (85%) berasal dari pegawai suatu perusahaan yang berlokasi di kota Bandung dan sekitarnya, mungkin untuk peneliti selanjutnya hendaknya responden merupakan Wajib Pajak yang dari bukan pegawai (bukan bekerja di perusahaan) bisa lebih diutamakan.
3. Aspek kesadaran pajak, pelayanan pajak, dan *tax morale* berpengaruh baik secara parsial dan simultan terhadap pembayaran pajak dan tingkat *tax evasion*, tetapi hanya 32,5%, berarti masih ada 67,5% selain ketiga aspek yang telah diuji tersebut yang bisa menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, seperti aspek tingkat pendapatan WP, aspek umur Wajib Pajak, *tax fairness*, tingkat pendidikan yang dapat meningkatkan kesediaan WP untuk membayar pajak dan mengurangi tingkat *tax evasion*.